

Konsep Internalisasi Integritas dan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum sebagai Upaya Penanggulangan Korupsi

Murti Ayu Hapsari

Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

murtiayu@janabadra.ac.id

Received: 2020/07/15

Accepted: 2021-01-14

Published: 2021-01-19

Abstract

Corruption is a latent problem that hinders the guarantee of public welfare and social justice which has been the nation's goal since the Proclamation of Independence. The awareness of this country in eradicating corruption has begun to be seen as a consequence of the fall of the New Order regime, marked by the establishment of an anti-corruption organization, the Corruption Eradication Commission (KPK). However, from various data and statistical facts, indications of corruption in Indonesia still do not show figures that can be proud of - so in this case it takes several measurable steps that can overcome them. Preventive actions through internalization of the value of Pancasila integrity and decisive actions and political will from the authorities as vanguard fighters should be concrete in their attitudes, regulations and executions. The results of the research show that Indonesian's nature traits is a fair human being, both towards oneself, others, and towards God as the prime cause; internalization of Pancasila norms and integrity as opposed to corruption can be a preventive measure from oneself against corrupt behavior, furthermore, as for stakeholders such as political parties, representative institutions, and the elected president have to represent its respectives consistency, seriousness and political will in eradicating corruption by carrying out competency-based regeneration, executing a sustainable and comprehensive anti-corruption policy. This research is a normative juridical study with a conceptual, historical and legislative approach.

Keywords: *Pancasila; Integrity; Corruption Eradication*

Abstrak

Korupsi merupakan permasalahan laten yang menghambat penjaminan kesejahteraan umum serta keadilan sosial yang menjadi cita bangsa semenjak Proklamasi Kemerdekaan. Kesadaran negara ini dalam pemberantasan korupsi mulai terlihat konkrititasnya semenjak tumbangannya rezim Orde Baru, ditandai dengan dibentuknya lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun dari berbagai data dan fakta statistik, indikasi korupsi di Indonesia masih belum menunjukkan angka yang dapat dibanggakan—sehingga dalam hal ini diperlukan beberapa langkah terukur yang dapat mengatasinya. Tindakan preventif melalui internalisasi nilai integritas Pancasila dan tindakan tegas dan kemauan

politik dari penguasa sebagai pejuang garda depan seharusnya dikonkritkan dalam sikap, peraturan perundang-undangan serta eksekusinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa watak manusia Indonesia adalah berwatak kemanusiaan yang adil, baik terhadap diri sendiri, sesama, maupun terhadap Tuhan sebagai kausa prima; internalisasi norma Pancasila dan integritas sebagai lawan dari korupsi dapat menjadi langkah preventif dari diri sendiri terhadap perilaku korupsi, lebih lanjut partai politik, lembaga perwakilan, serta presiden terpilih dapat menunjukkan konsistensi, kesungguhan, dan kemauan politiknya dalam memberantas korupsi dengan melakukan kaderisasi berbasis kompetensi, penyusunan kebijakan anti korupsi yang berkelanjutan dan paripurna. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, sejarah, dan pendekatan perundang-undangan.

Kata Kunci: Integritas, pemberantasan korupsi, Pancasila

PENDAHULUAN

Menilik latar belakang didirikannya negara, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia tentu tidak dapat dipisahkan dari tujuan negara itu sendiri. Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial. Usaha negara, dalam hal ini pemerintah, untuk mewujudkan hal tersebut dapat diidentifikasi dari program-program yang dirumuskan dalam rangkaian besar pembangunan nasional.

Kesejahteraan umum beserta keadilan sosial merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, keduanya dapat diwujudkan dengan cara menghapuskan kemiskinan serta kesenjangan sosial dalam masyarakat. Fenomena kemiskinan merupakan realitas kehidupan yang berlapis-lapis dan dapat dikatakan sebagai sesuatu yang sistemis. Kemiskinan memiliki variasi manifestasi mencakup kekurangan pendapatan, sumberdaya produktif untuk menjamin kehidupan yang layak dan langgeng, kelaparan dan gizi kurang, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan dasar, morbiditas dan mortalitas karena penyakit meningkat, perumahan yang tidak layak bahkan tidak memiliki rumah, lingkungan tidak aman, diskriminasi dan eksklusi sosial (Husamah, 2009)

Husamah mengutip Sahdan mengungkapkan bahwa kemiskinan telah membatasi berbagai hak rakyat seperti (1) hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (2) hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum; (3) hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; (4) hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau; (5) hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (6) hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan; (7) hak rakyat untuk memperoleh keadilan; (8) hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan; (9) hak rakyat untuk berinovasi; (10) hak rakyat menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan, dan (11) hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik (Husamah, 2009).

Begitu pula dengan fenomena kesenjangan sosial di Indonesia yang semakin hari dirasa makin nyata. Pertumbuhan ekonomi yang setiap tahun diklaim stabil dan/atau meningkat tidak dapat dijadikan ukuran peningkatan taraf hidup warga negara. Hilmi Rahman Ibrahim berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali justru akan mendorong terjadinya disparitas antar sektor, kesenjangan antar pelaku usaha ekonomi serta kesenjangan pendapatan dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas perlu diperkuat dengan pilihan kebijakan ekonomi yang memberikan pemihakan dan kesempatan serta akses luas kepada masyarakat. Pertumbuhan yang hanya mendorong konsentrasi ekonomi terpusat atau bersifat monopoli, serta cenderung dikuasai oleh kelompok ekonomi besar justru memperpanjang mata rantai kesenjangan ekonomi dalam berbagai sektor (Ibrahim, 2017).

Jatuhnya korban karena kemiskinan sekaligus memperlihatkan kemiskinan lain, yaitu kemiskinan nurani kolektif bangsa dan lemahnya kepedulian. Para pemimpin juga kehilangan sensitivitas atas nasib rakyat yang bergulat dengan kemiskinan. Sebagian uang bagi program perbaikan nasib warga miskin dicuri dalam praktik korupsi yang semakin kompleks dan merebak luas dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kemiskinan nurani sedang menghinggapi kaum elit bangsa (M. Syawie, 2011).

Korupsi di Indonesia, sebagaimana yang terjadi di negara lain, merampas hak warga negara untuk memperoleh penghidupan yang layak serta dalam taraf yang tidak terkendali dapat merusak tatanan kehidupan negara itu sendiri. Korupsi merupakan tindak pidana luar biasa yang banyak berkorelasi dengan penyalahgunaan kekuasaan dari para pemegang kekuatan politik. Watak kekuasaan pada dasarnya berambisi untuk memperbesar pengaruh, memperluas jangkauan dan cengkeramannya terhadap rakyat yang seringkali tidak memiliki kekuatan kontrol yang signifikan terhadap geliat kekuasaan yang selalu merambat (Alkostar, 2008). Kekuasaan dalam negara modern sebagai manifestasi dari kekuasaan rakyat, sejatinya merupakan amanah rakyat kepada pemegang kekuasaan negara untuk dilaksanakan sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara. Dalam hal ini penyimpangan pelaksanaan kekuasaan secara moral dan hukum dapat dikatakan sebagai korupsi kekuasaan (Alkostar, 2008).

Meskipun berdasarkan laporan Transparency International (TI). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia memperlihatkan tren membaik sejak tahun 2014-2018 (KataData, n.d.), *Transparency International Indonesia* (TII) menyoroti bahwa Indonesia menunjukkan konsistensi dalam pemberantasan korupsi, namun terhambat oleh masih tingginya korupsi di sektor penegakan hukum dan politik (KataData, n.d.). Ditambah lagi dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No 19 Tahun 2019) menetapkan Dewan Pengawas yang memiliki kewenangan berlebih dalam mengawasi KPK dan sejumlah ketentuan lain (Indonesia Corruption Watch, n.d.) yang patut diduga akan menjadi unsur pelemah bagi lembaga anti rasuah tersebut. Dalam hal

inilah penting untuk melakukan adopsi dan internalisasi nilai-nilai integritas—yang dalam hal ini khususnya diambil dari nilai-nilai integritas dalam Pancasila.

Dalam penelitian ini peneliti meneliti secara konseptual unsur Pancasila dan integritas sebagai lawan dari korupsi serta bagaimana internalisasi nilai Pancasila dalam sistem hukum kaitannya dengan kemauan politik penguasa dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian hukum kepustakaan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, serta pendekatan perundang-undangan.

Penelitian ini menitikberatkan dan membahas lebih lanjut terkait internalisasi sifat integritas pada diri masing-masing individu sebagai salah satu bentuk upaya preventif dalam penanganan korupsi di Indonesia. Lebih jauh juga dibahas terkait pentingnya *political will* pemerintah dalam pemberantasan korupsi; dengan demikian internalisasi dari *political will* tersebut akan tercermin dalam substansi peraturan perundang-undangan terkait serta dalam hal menggerakkan aparat dan stakeholder pemberantasan korupsi. Beberapa poin tersebut membedakan dengan penelitian terdahulu dengan isu sejenis seperti; 1) penelitian oleh Purwito Adi berjudul “Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila bagi Masyarakat sebagai Modal Dasar Pertahanan Nasional NKRI” yang menitikberatkan pada pembudayaan nilai dasar Pancasila kepada seluruh pemegang jabatan di Indonesia serta kewajibannya dalam mengedukasi generasi penerus demi terwujudnya pertahanan NKRI; atau 2) penelitian oleh Widi Nugrahaningsih Indah Wahyu Utami berjudul “Pancasila sebagai Sumber Hukum Bagi Anti Korupsi dan Menjunjung Hak Asasi Manusia” yang menggunakan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 sebagai batu pijakan dalam analisis dengan mencari keseimbangan antara nilai moral Pancasila nilai-nilai budaya asli Indonesia.

PEMBAHASAN

Integritas sebagai Lawan Dari Korupsi

Pemberantasan korupsi memerlukan suatu komitmen yang kuat karena pencegahan dan penanggulangan korupsi bukan pekerjaan yang mudah. Secara umum dalam hal penanggulangan masalah dikenal beberapa aspek, yaitu aspek preventif dan aspek represif. Dalam tulisan ini penulis akan fokus pada aspek preventif dalam pemberantasan korupsi, yaitu permasalahan integritas.

Gunardi Endro mengutip Skeat menyatakan bahwa secara etimologis, kata integritas (*integrity*), integrasi (*integration*), dan integral (*integral*) memiliki akar kata yang sama yaitu “*interger*” yang berarti “seluruh” (*whole or entire*). Dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang berintegritas merupakan sesuatu yang utuh dalam keseluruhannya, tidak terbagi, di mana nuansa keutuhan atau kebulatannya tidak dapat dihilangkan (Endro, 2017).

Integritas dapat dikategorikan dalam evaluatif maupun non-evaluatif, hal ini tergantung ada atau tidaknya unsur manusia di dalamnya. Jika sesuatu yang memiliki integritas adalah sesosok manusia atau sesuatu yang meliputi manusia sebagai salah satu pengendalinya, seperti misalnya perusahaan, pasar dan ekosistem, maka integritas merupakan istilah evaluatif. Ketika integritas evaluatif menjadi atribut dari sesuatu yang memilikinya, seperti sosok manusia atau organisasi yang dikendalikan manusia, kekompakan identitas tetap bertahan meskipun sosok individu tersebut tertantang harus merespon keadaan lingkungan yang senantiasa berubah. Sosok individu berintegritas tidak menyerahkan diri pada pengaruh luar atau mengubah dirinya menjadi sosok lain tergantung konteks hidupnya, melainkan tetap bertahan dengan perilaku yang menunjukkan satu identitas dirinya yang asli. Selanjutnya dijelaskan bahwa integritas hanya dapat dicapai melalui kegiatan aktif melalui pilihan identitas dan tindakan yang seharusnya dilakukan karena ada nilai lebih yang akan diperoleh dengan pilihan identitas dan tindakan itu—integritas bukan menyatakan apa yang terjadi, melainkan menyatakan apa yang seharusnya diupayakan (Endro, 2017).

Pengertian di atas menyatakan bahwa peran sentral manusia yang memiliki integritas tidak dapat dipisahkan dari aspek moral—artinya seseorang yang berintegritas diharapkan mengambil keputusan dan tindakan yang bermoral, yang mana keputusan atau tindakan tersebut harus mengekspresikan identitas diri yang dibangun (Endro, 2017). Definisi integritas sebagai moral juga dikemukakan dalam *Stanford Encyclopedia of Philosophy* yang menyatakan bahwa integritas merupakan sebuah *term* yang disinonimkan dengan moral atau *virtue*. Dalam hal ini integritas merujuk pada kualitas karakter seseorang (Damian Cox, n.d.). Elizabeth Ashford berpendapat bahwa integritas dalam kaitannya dengan moral diartikan bahwa seseorang yang memiliki integritas tidak akan melakukan perbuatan diluar moral (*morally mistaken*). Sedangkan Mark Halfon menggambarkan integritas sebagai; “...in terms of a person’s dedication to the pursuit of a moral life and their intellectual responsibility in seeking to understand the demands of such a life.” yang pada intinya menyatakan bahwa orang yang memiliki integritas akan selalu hidup sesuai dengan tuntunan moral oleh karena sudah merupakan tanggungjawabnya sesuai dengan rasio/intelektual (Damian Cox, n.d.).

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) integritas diartikan sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, n.d.). Sedangkan secara spesifik berdasarkan kamus kompetensi perilaku KPK, integritas adalah (perilaku) bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut (nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi) (KPK, n.d.) Dapat disimpulkan bahwa individu atau seseorang yang berintegritas akan selalu mengupayakan partisipasi aktif dan terbaik sesuai demi moralnya demi terwujudnya kehidupan bersama.

Dalam hal ini korupsi memiliki elemen atau unsur yang kontras terhadap konsep tersebut. Secara etimologis, berasal dari bahasa Latin “*corruptus*” yang memiliki arti “merusak” dan “membuat busuk”. Black Law Dictionary merumuskan korupsi (*corruption*) sebagai *a vicious and fraudulent intention to evade the prohibitions of the law. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others* –yang pada intinya menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan cara memanfaatkan kedudukan atau kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau bagi orang lain (The Law Dictionary, n.d.). Definisi ini memberikan gambaran secara umum bahwa korupsi adalah tindakan melanggar hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau pihak lain (secara spesifik) yang berakibat pada rusaknya tatanan kehidupan atau sistem. Hal ini linier dengan pengertian Aristotle dalam bukunya *De Generatione et Corruptione* dikutip oleh Gunardi Endro yang menerangkan bahwa korupsi adalah lawan dari pembentukan/pembangkitan (*generation*), mengacu pada sesuatu proses yang berhenti, mengalami kemerosotan, atau yang binasa (Endro, 2017).

Lebih lanjut pelaku korupsi diartikan lebih objektif oleh Ruth Coven yang dikutip oleh Anang Sulistyono, dkk bahwa koruptor adalah identik dengan orang yang berbuat jahat karena gagal menyesuaikan diri terhadap tuntutan kebutuhan hidup—artinya koruptor adalah sosok yang gagal mengadaptasikan dirinya dengan norma yang ada (Sulistyono et al., 2017). Seorang koruptor dapat menyalahgunakan kewenangan, kekuasaan, atau posisinya untuk memperkaya atau mendapatkan keuntungan pribadi, atau secara partikular untuk keuntungan orang lain, dengan cara melakukan manipulasi bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk kepentingan bersama atau *common good*.

Artinya dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pertentangan antara integritas dengan perbuatan korupsi itu sendiri. Berdasarkan penjelasan tentang integritas telah digambarkan bahwa elemen penting dari integritas adalah partisipatif dalam mewujudkan kehidupan bersama yang baik yang dilakukan baik oleh individu maupun organisasi. Dalam hal ini seorang manusia, integritas merupakan suatu karakter yang baik, sedangkan pada suatu institusi/ organisasi, integritas merupakan suatu budaya organisasi yang baik. Baik pada seorang manusia maupun pada suatu institusi/ organisasi, integritas menimbulkan daya dorong untuk mengarahkan berfungsinya partikularitas demi kebaikan umum yang sebanyak mungkin manusia bisa ikut merasakan (*common good*) (Endro, 2017).

Dengan demikian, ekspresi integritas secara langsung berlawanan dengan korupsi. Sementara tindakan yang berintegritas mengarahkan berfungsinya partikularitas demi kebaikan bersama, korupsi mengarahkan apa yang seharusnya menjadi kebaikan bersama demi kepentingan particular (Endro, 2017). Koruptor, oleh Aristoteles dalam doktrinnya disebutkan sebagai sosok yang mengabsolutkan kekayaan materiil—yang mana semakin tinggi penghargaan seorang manusia terhadap kekayaan, maka semakin rendahlah penghargaan manusia terhadap nilai-nilai kesusilaan, kebenaran, kemanusiaan, dan keadilan (Naser,

2015). Pernyataan ini semakin menekankan bahwa korupsi semakin menjauhkan Indonesia mencapai tujuan negara; yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat serta keadilan sosial.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, korupsi dapat diatasi salah satunya dengan tindakan preventif, yaitu berangkat dari individu dengan melakukan pendidikan atau penanaman nilai-nilai integritas. Namun hal tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh karena berdasarkan data Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) masyarakat Indonesia pada tahun 2019 mengalami penurunan. Penurunan dimensi persepsi antikorupsi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, masyarakat menganggap wajar jika memberikan uang atau barang kepada tokoh masyarakat lainnya ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan. Faktor kedua, masyarakat menganggap wajar apabila orang tua mengajak anaknya dalam kampanye Pilkada/Pemilu demi mendapatkan uang lebih banyak. Berdasarkan hasil survey tersebut, dapat dikatakan bahwa beberapa lapisan masyarakat masih menormalisasi dan “membudayakan” hal-hal yang mendukung tindakan korupsi—artinya nilai integritas belum terinternalisasi dengan baik. Sering disebut bahwa Indonesia memiliki “budaya korupsi” yang telah mengakar sehingga pemberantasan korupsi secara fundamental menjadi sangat kompleks oleh karena masyarakat sudah menormalisasi hal-hal yang mengarah pada perilaku korupsi.

Untuk dapat mengidentifikasi lebih lanjut terkait hal tersebut, maka perlu dibahas lebih lanjut mengenai konsepsi manusia Indonesia itu sendiri. Sartika Intanging Pradhani dalam penelitiannya menjelaskan bahwa manusia Indonesia merupakan manusia yang bersifat monopluralis, baik sebagai makhluk ciptaan Tuhan, seorang individu, dan bagian dari suatu masyarakat. Manusia Indonesia bukanlah manusia yang bebas nilai; melainkan manusia yang hidup berlandaskan nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan. Nilai ini mampu menjamin manusia Indonesia mencapai kesatuan holistiknya baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga dalam hal ini Pancasila memiliki peran penting karena nilai Pancasila merupakan kristalisasi landasan eksistensi manusia Indonesia (Pradhani, 2018: 61).

Pancasila lahir dari rahim masyarakat nusantara dalam artian tindak-tanduk masyarakat nusantara telah tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sejak zaman dahulu. Effendy Suryana dan Kaswan dalam Ismail Marzuki menyatakan bahwa secara historis, nilai-nilai Pancasila di atas terpotret secara jelas dalam kebiasaan masyarakat nusantara terdahulu, seperti kebiasaan Raja Mulawarman yang mengadakan kenduri dan memberi sedekah kepada para Brahmana, dan sebagai tanda terima kasihnya, para Brahmana membangun yupa untuk Raja Mulawarman (Marzuki, 2019). Perilaku keduanya diyakini sebagai perilaku mulia, saling mengasihi dan saling memberi. Nilai Ketuhanan tampak dari kebiasaan raja yang mengadakan kenduri, sementara nilai sosial tercermin dalam perilaku raja dan Brahmana tersebut. Nilai-nilai yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat nampak dari upaya penguasa kerajaan Sriwijaya yang mengintegrasikan seluruh olahan produksi masyarakat ke dalam satu pintu

semacam koperasi di era modern, sehingga sangat membantu masyarakat dalam hal memasarkan barang produksinya. Bahkan pada masa ini telah berdiri sebuah universitas agama Budha yang sangat maju, karena banyak pengembara dari negara lain yang belajar agama di tempat ini. Hal ini semakin menguatkan sisi religiusitas masyarakat nusantara (Marzuki, 2019).

Presiden Soekarno menyatakan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, namun juga menjadi pegangan atau pedoman bagi ilmu pengetahuan serta merupakan fondasi moral dari hukum yang tidak semata-mata berbicara tentang sanksi dan aturan namun juga tentang nilai dalam tataran ideal. (Pradhani, 2018: 52). Hal tersebut dapat dikembalikan lagi bahwa nilai yang dijunjung tinggi masyarakat bukanlah nilai abstrak melainkan buah perjumpaan sehari-hari yang melibatkan situasi fisik, psikologik, ekonomik, dan politik yang dirasionalkan dalam ideologi—Pancasila.

Pancasila selayaknya dilihat sebagai realitas dalam refleksi ontologis, yang berarti memasuki ruang hermeneutika-historis Pancasila secara utuh dengan melakukan telaah akal budi kebadanya secara jeli. Pemahaman secara reflektif-ontologis ini dapat dijadikan metode penerapan Pancasila secara esensial (Isdiyanto, 2019) Sebagaimana dinyatakan oleh R. Soejadi dan Koento Wibisono, nilai yang terkandung dalam Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan konkret di masyarakat, berbangsa, bernegara, memerlukan kearifan segenap warga negara maupun penyelenggara Negara. Dalam hal ini, yang dimaksud kearifan merupakan suatu pemahaman yang komprehensif dan reflektif. Kearifan lebih lanjut diartikan sebagai kebijaksanaan dan/atau kecendekiawan (Isdiyanto, 2019)

Pancasila di dalamnya mencakup filsafat hidup memiliki sifat tidak berubah yang terdapat dari suatu perubahan keadaan, tempat, dan waktu. Hakikat abstrak itu dimungkinkan sebagai abstrak umum universal yang isinya sedikit tetapi luasnya tidak terbatas, artinya meliputi segala hal dan keadaan yang terdapat pada bangsa dan negara Indonesia. Isi arti Pancasila yang abstrak umum universal ini merupakan pengertian yang sama bagi bangsa Indonesia yang tercantum sebagai kata pokok pada sila-silanya; Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan yang mana dapat menjadi sumber dan landasan bagi pemecahan masalah, baik kehidupan kenegaraan, kebangsaan, maupun kehidupan pribadi sehari-hari. Oleh karenanya nilai kefilosofan Pancasila yang abstrak tidak akan kehilangan aktualitasnya (Soeprapto, 1995).

Berangkat dari hal tersebut, S.A Kodji dan R. Soejadi dalam Ilham Yuli Isdiyanto melihat substansi Pancasila mencoba menganalisis substansinya sebagai suatu nilai. Menurutnya, nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila terakhir tidak lain tidak bukan merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Namun di sisi lain, cita-cita tersebut adalah realitas masyarakat yang mewujudkan di dalam Pancasila itu sendiri merupakan harapan, cita-cita, tetapi sekaligus kenyataan bagi bangsa Indonesia (*Sein im sollen*). Kemudian dapat dijelaskan bahwa nilai tersebut eksis karena bangsa Indonesia mendukung dan mengemban hal tersebut, sebaliknya, eksistensi bangsa Indonesia sebagai bangsa juga karena adanya nilai-nilai

Pancasila yang hidup sebagai jiwa bangsa “jiwa bangsa” yang menghidupkannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila nilai adalah substansi maka bangsa Indonesia adalah aksidensinya. Dinyatakan sulit untuk memberikan batas sejauh mana realitas Pancasila di dalam kehidupan sosial karena nilai dari Pancasila pada dasarnya sangatlah luas (Isdiyanto, 2019)

Meskipun demikian, Notonegoro menyatakan bahwa lima sila yang unsurnya sangat luas tersebut, merupakan satu kesatuan utuh yang saling keterkaitan. Sebagai dasar negara, pun sebagai pedoman dan kristalisasi kehidupan masyarakat, Pancasila disusun saling koheren—dalam arti tidak akan bertentangan antara satu dengan lainnya. Apabila terjadi salah satu unsur terpecah atau hilang maka akan hilang pula kedudukan dan fungsinya. Hal ini dikarenakan Pancasila terdiri dari beragam unsur (cerminan kebudayaan bangsa Indonesia) yang menjadi satu kesatuan mutlak; *monodualis* atau *monopluralis*. Kesatuan dan keutuhan ini bersifat mutlak sehingga mampu untuk menghadapi tantangan serta permasalahan zaman di setiap generasi (Notonegoro, 1984)

Terkait dengan pembahasan manusia Indonesia yang bebas nilai, hal ini sangat berhubungan dengan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang mana adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama, serta adil dalam hubungan diri sendiri, sesama, dan lingkungannya (Pradhani, 2018). Hal ini diperkuat dengan Sila Keadilan Sosial yang merupakan perwujudan dari tujuan negara—nilai keadilan yang melandasi terwujudnya keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini melandasi perilaku ideal manusia Indonesia untuk saling mengisi, saling mendukung, dan saling memberi sesuai dengan kedudukan masing-masing untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (Poernomo, 2010). Kaelan berpendapat bahwa watak manusia Indonesia adalah berwatak kemanusiaan yang adil, baik terhadap diri sendiri, sesama, maupun terhadap Tuhan sebagai kausa prima (Kaelan, 2002). Dalam literatur-literatur yang membahas Pancasila, kata “adab” sangatlah jarang disinggung, padahal ini menjadi esensi pokok dalam sila kedua; “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Aspek “adab” dalam sila ini adalah sebagai asal-muasal dari pandangan kemanusiaan (memanusiakan manusia atas keadilan sesuai dengan nilai-nilai luhur (beradab). Adab, menurut K.H. Dewantara, merupakan sifat ketertiban dalam kehidupan manusia—baik yang lahir maupun batin—yang menjadi pembeda manusia dengan makhluk lainnya. Hasil dari akal dan budi manusia berupa baik, indah, tertib, dan lain sebagainya merupakan wujud dari adab—dan secara keseluruhan disebut dengan kebudayaan (Dewantara, 2004). Sehingga apabila dikatakan manusia Indonesia sudah turut memelihara “budaya korupsi” maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena pada dasarnya tidak ada budaya yang dapat dibangun atas kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan norma serta nilai masyarakat—dengan kata lain tidak budaya dan kebudayaan tidak dapat dibangun atas dasar sesuatu yang buruk.

Dapat ditarik benang merah bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilakukan salah satunya dengan tindakan preventif, yaitu dengan internalisasi nilai-nilai

integrasi—yang mana dapat dilakukan dengan melakukan internalisasi lebih lanjut terkait nilai Pancasila yang abstrak umum serta universal. Mendukung argumen ini, Damanhuri yang dikutip oleh M.Syawie berpendapat bahwa pemecahan persoalan yang dilakukan dengan pendekatan statis dan pragmatis dan tidak berupaya mengaitkan dengan kandungan nilai-nilai ideologis Pancasila, membuat solusi tersebut tidak beridentitas. Identitas Indonesia seyogyanya muncul dan mampu sebagai reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi modal sosial. Baik berdasarkan nilai perilaku perorangan maupun kolektif (M Syawie, 2014).

Internalisasi Nilai Pancasila dan Kemauan Politik (*Political Will*) Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan pembahasan sebelumnya telah sedikit disinggung terkait dengan Pancasila sebagai suatu sistem nilai—yang mana sistemnya saling terikat dan terhubung satu sama lain dan tak terpisahkan. Sistem nilai Pancasila merupakan sistem nilai yang terbuka yang dapat komunikatif dan adaptif teradap perkembangan zaman. Sifat ini memungkinkan Pancasila untuk menerima unsur dari luar dirinya dan menjadikan unsur tersebut bagian dari dirinya. Thomas E. Davit dalam Ilham Yuli Isdiyanto berpendapat bahwa dasar dari sebuah nilai sangat dipengaruhi oleh suatu dorongan atau kecenderungan subjektif—sehingga dapat dilihat dasar nilainya berdasarkan dorongan dasarnya. Subjektivitas dalam hal ini tergantung dari aktor yang memberlakukan nilai tersebut; aktor personal, aktor komunal, atau aktor negara. Jika aktor personal, maka kepentingannya adalah dorongan individu atau pribadi, jika komunal maka dorongan adalah kebutuhan masyarakat, dan apabila aktor negara maka kepentingannya adalah kepentingan nasional yang notabene lebih kompleks. Meskipun demikian, terdapat esensi pokok dari nilai tersebut bersifat yang tetap meskipun mengalami berbagai tahap perubahan zaman. Sehingga dalam hal ini Pancasila memiliki dua jenis sifat nilai; nilai dinamis yang berangkat dari fenomena metamorfosis dan nilai statis yang merupakan nilai esensial. Nilai esensial Pancasila dapat ditemukan penegasannya dalam pidato pertama Soekarno pada 1 Juni 1945 tentang Pancasila, ditegaskan bahwa Pancasila merupakan dasar filosofis (*philosofische grondslag*) yang kekal dan abadi. Ide ini merupakan sebuah nalar yang sangat ideal bagi pembangunan sistem hukum serta sistem ketatanegaraan negara Indonesia (Isdiyanto, 2019).

Pancasila sebagai dasar filosofis dalam membangun negara dan hukum negara sangat terkait dengan korelasi dan koherensinya dengan Hukum Alam. Ilham Yudi Isdiyanto berpendapat bahwa terdapat konstelasi berpikir yang selaras antara Pancasila dengan Filsafat Alam—yang berkaitan erat dengan Hukum Alam. Hukum Alam sendiri idealnya adalah dasar dari pembentukan hukum positif, oleh karena Hukum Alam adalah refleksi dari bagaimana Tuhan menggunakan hukumnya untuk mengatur alam semesta; sehingga nantinya diharapkan hukum positif yang disusun terdapat sinergi dan tidaklah bertentangan dengan tatanan alam. Lebih lanjut ditegaskan kembali oleh Ilham Yudi Isdiyanto bahwa

eksistensi Hukum Alam sebagai dasar atas hukum positif merupakan *conditio sine qua non*; hukum positif merupakan rasionalisasi dari Hukum Alam, dan keduanya pada dasarnya memang kesatuan mutlak sebuah tatanan hukum yang menyeluruh. Pandangan yang menyatakan bahwa hukum positif haruslah bebas dari postulat-postulat irrasional dan secara murni dapat mengakomodasi keadilan, sebagai norma tertinggi merupakan pandangan yang dangkal. Dielaborasi oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum positif ada kemungkinan tidak mengakomodasi keadilan karena kadang bersifat *kriminogen*, hal ini disebabkan banyaknya faktor kepentingan yang ikut andil saat pembentukannya (Isdiyanto, 2019).

Kedudukan Pancasila dalam sistem hukum Indonesia adalah sumber dari segala sumber hukum. Attamimi dalam Asshidiqie berpendapat bahwa berdasarkan teori Nawiasky menunjukkan bahwa Pancasila adalah *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan sebagai batu uji hukum-hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* mengandung konsekuensi logis bahwa pembentukan huku, penerapan, dan pelaksanaan hukum positif tidak dapat dilepaskan dari nilai Pancasila (Asshidiqie, 2009). Penerimaan Pancasila sebagai norma fundamental negara membawa konsekuensi diterima dan berlakunya kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara terutama dalam politik hukum nasional. Dengan demikian secara normatif, Pancasila telah diletakkan sebagai dasar pembentukan hukum positif di Indonesia sekaligus menjadi batu uji dari peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Namun apakah politik hukum, dalam hal ini secara khususnya adalah yang terkait dengan politik hukum pencegahan dan pemberantasan korupsi telah terlaksana dengan efektif dan sesuai dengan cita bangsa Indonesia? Apakah dengan sekedar membubuhkan Sila Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada setiap produk perundang-undangan otomatis dapat mengakomodasi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang telah dicita-citakan?

Dalam hal ini, Agus Wahyudi dalam Anna Triningsih menyatakan bahwa terdapat sekurang-kurangnya empat kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara. *Pertama*, kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa baik secara ideologi maupun secara teritori; *Kedua*, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi dan nomokrasi sekaligus; *Ketiga* kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; *Keempat*, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip berkeadaban (Triningsih, 2017). Keseluruhan kaidah ini merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan hukum nasional dan politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia.

Politik hukum dalam pembangunan hukum, khususnya dalam rangka untuk memberantas korupsi, sangatlah tergantung pada adanya kemauan politik (*political will*) dari para pemangku kekuasaan, baik pemerintah maupun aparatur penegak hukum. Korupsi merupakan permasalahan utama bangsa Indonesia. Efek pembangunan yang dilakukan sejak

merdeka tahun 1945 belum sepenuhnya dirasakan oleh mayoritas warga negara; ketimpangan sosial ekonomi masih terjadi di berbagai daerah, pelayanan publik yang masih diwarnai berbagai praktek tidak sehat, dan masih banyak lagi. Hampir semua lini kehidupan dikorupsi baik dari pendidikan, biaya haji, sampai pengadaan pangan (Denny Indrayana, 2016). Pasca reformasi kesadaran kolektif akan bahaya perilaku korupsi muncul seiring tumbanganya Orde Baru dan lahirnya reformasi, salah satunya dengan lahirnya lembaga KPK yang secara tegas diberikan mandat oleh Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi terhadap tiga hal; pejabat publik, penegak hukum, dan pihak-pihak yang terkait dengan keduanya.

Kemauan politik atau *political will* dalam pemberantasan korupsi merupakan hal yang harus digarisbawahi oleh karena menurut Indrayana hidup matinya lembaga antikorupsi hampir selalu dikarenakan perlawanan dari para koruptor pada masing-masing rezim. Lebih lanjut Indrayana menyebut setidaknya terdapat tiga modus perlawanan balik dari koruptor yang meliputi; 1) pelemahan dengan membentuk badan baru yang bertujuan melemahkan lembaga sebelumnya, 2) lembaga antikorupsi dibubarkan secara resmi atau dilemahkan peran dan fungsinya, 3) pelemahan dengan melakukan upaya pembatalan dasar hukum pembentukannya (Denny Indrayana, 2016). Saldi Isra menyatakan bahwa sebelumnya tercatat sampai 20 kali terdapat uji materi UU KPK ke Mahkamah Konstitusi sampai akhirnya rezim sendiri yang “mengamini” upaya pelemahan KPK dengan disahkannya Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang KPK. Hal ini tentu tidak mencerminkan adanya kemauan politik dari baik legislatif, maupun eksekutif dalam pemberantasan korupsi.

Labib Mutaqqin dan Muhammad Edy Sutanto dalam penelitiannya berjudul “Mengkaji Serangan Balik Koruptor terhadap KPK dan Strategi Menghadapinya” berusaha melakukan elaborasi menyeluruh terhadap berbagai macam serangan balik para koruptor terhadap lembaga KPK. Serangan-serangan tersebut adalah:

- 1) Uji Materi Undang-Undang KPK (Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK)
Dinyatakan oleh Saldi Isra bahwa upaya beberapa pihak untuk melemahkan KPK dengan pendekatan normatif sudah berlangsung lama, bahkan berdasarkan catatannya Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK telah diujikan materi ke Mahkamah Konstitusi sampai dengan 20 kali; pengujian dilakukan pada pasal-pasal yang spesifik tentang legalitas keberadaan lembaga tersebut sampai dengan pasal yang berkaitan dengan wewenang KPK sendiri.
- 2) Revisi Undang-Undang KPK
- 3) Hak Angket DPR untuk KPK
- 4) Kriminalisasi Pimpinan dan Pegawai KPK (Muttaqqin & Sutanto, 2018).

Kesemua serangan di atas merupakan serangan yang memungkinkan dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki akses terhadap fungsi-fungsi legislatif dan/atau eksekutif. Hal ini sangat ironis, terutama bagi lembaga legislatif yang semestinya ada untuk membuat dasar hukum yang efektif dalam pemberantasan korupsi malah menunjukkan tindakan-tindakan yang anti terhadap pemberantasan korupsi seperti melakukan Revisi UU KPK dengan melakukan pengurangan kewenangan KPK serta melakukan Hak Angket DPR kepada KPK meskipun dengan *maneuver* yang tidak prosedural menurut sistem ketatanegaraan.

Argumen terkait pentingnya kemauan politik atau *political will* dari lembaga negara lain untuk bersama-sama dengan KPK memberantas korupsi juga digarisbawahi—dalam hal ini khususnya haruslah menyentuh secara langsung dua kekuasaan utama di negara ini, yakni kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif; 1) Kemauan politik dari eksekutif jelas seharusnya menjadi yang pertama dan utama dalam hal pemberantasan korupsi; hal ini notabene secara yuridis dapat dipertanggungjawabkan oleh karena tidak seorang Presiden pun yang dalam visi-misinya tidak mengedepankan visi anti korupsi—yang nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Presiden Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Perpres RPJMN); 2) Kemauan politik dari legislatif sebagai pihak yang menyusun legislasi terukur dan komprehensif untuk mendukung pemberantasan korupsi (Muttaqin & Sutanto, 2018).

Dilihat dari produk hukum dan asas, fungsi serta tujuan umum tata pemerintahan maka tidak ada alasan bagi kader partai politik yang duduk di lembaga perwakilan maupun pemerintahan untuk tidak menereapkan dan menginternalisasi Pancasila dalam melaksanakan tugasnya termasuk dalam membentuk produk peraturan perundang-undangan. Namun, fakta di lapangan masih ditemukan peraturan perundang-undangan yang tidak berdasarkan Pancasila; dalam Simposium Institusionalisasi Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan 2018 dinyatakan bahwa dalam kurun waktu tahun 2003-2017 terdapat lebih dari 200 gugatan atau pengujian undang-undang yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini dikarenakan pembentukan undang-undang masih didominasi oleh pertimbangan dan kurang mengutamakan nilai serta prinsip yang terkandung dalam sila Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara (Anggono, 2020). Menanggapi hal ini, Ahmad Basarah dalam Anggono berpendapat bahwa ketiadaan dokumen negara yang resmi yang dapat dibaca, dipahami dan dipedomani oleh bangsa Indonesia (termasuk pembentuk peraturan perundang-undangan) untuk memahami apa dan bagaimana maksud yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Penafsiran dan pemahaman nilai-nilai Pancasila saat ini seakan-akan diserahkan kepada mekanisme pasar bebas dimana setiap orang, kelompok dan golongan boleh menafsir makna yang terkandung dalam sila-sila Pancasila menurut selera dan kepentingannya sendiri (Anggono, 2020).

Berkaitan dengan hal tersebut pembentukan produk hukum harus berorientasi pada tujuan pokok hukum seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.

“Tertib” dalam hal ini merupakan tertib dalam arti keseluruhan; tertib sosial, tertib struktural, tertib birokrasi, tertib administrasi, dan yang terpenting adalah tertib yuridis. “Keseimbangan” diartikan sebagai pandangan lokal klasik yang menyatakan bahwa hukum merupakan penyelenggara keseimbangan dalam segala aspek kehidupan manusia yang senantiasa berdialektika dalam ruang, waktu, dan tempat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat (Mertokusumo, 1991). Konkritisasi dari konsep tujuan hukum Pancasila salah satunya dapat ditilik dari disertasi B. Arief Sidharta. Berdasarkan disertasi tersebut dinyatakan bahwa tujuan hukum Pancasila adalah sebagai pengayoman kepada manusia (Sidharta, 2009). Pengayoman dalam hal ini mengandung arti yang luas dalam perspektif masyarakat Indonesia; meskipun secara spesifik termaktub dalam sila ketiga, namun secara umum persatuan bisa dimaknai sebagai penghormatan yang tinggi terhadap harkat martabat manusia (Sidharta, 2009).

Lebih lanjut Arief Sidharta berpendapat bahwa istilah pengayoman merujuk pada perlindungan terhadap manusia, baik secara pasif, yaitu dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, maupun secara aktif, yaitu menciptakan suatu kondisi masyarakat yang wajar dan teratur secara adil di tiap manusia dengan asas persamaannya (Sidharta, 2009). Pengayoman dapat diwujudkan dalam lima hal, antara lain:

- a. Ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas
- b. Kedamaian yang berketenteraman
- c. Keadilan (distributive, komutatif, vindikatif, protektif)
- d. Kesejahteraan dan keadilan sosial
- e. Pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Sidharta, 2009)

Pengayoman yang merupakan tujuan utama hukum berdasarkan Pancasila dapat diwujudkan dengan upaya untuk “menegarkan” Pancasila. Sebagaimana dikatakan Kuntowijoyo untuk menjadikan Pancasila tegar, efektif, dan menjadi petunjuk bagaimana negara mestinya dijalankan berdasarkan Pancasila maka terdapat 5 langkah yang harus dilakukan bangsa Indonesia terhadap Pancasila. Kuntowijoyo dalam Ubaedillah menyatakan bahwa lima langkah tersebut adalah: Kelima langkah tersebut adalah (i) mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara, (ii) mengembangkan Pancasila sebagai ideologi negara menjadi Pancasila sebagai ilmu, (iii) mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi Pancasila dengan produk perundang-undangan, koherensi antara sila, dan korespondensi dengan realitas sosial, (iv) Pancasila yang semula hanya menangani kepentingan vertikal (negara) menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal, dan (v) menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara (Ubaedillah, 2017).

Keterwujudan hal tersebut dapat dicapai salah satunya adalah dengan menempatkan kader yang tepat dalam pemerintahan, baik di dalam badan legislatif, eksekutif, serta yudikatif. Perihal badan legislatif, *political will* dalam pemberantasan korupsi dapat ditempuh dengan melakukan perbaikan mulai dari kaderisasi di tingkat partai politik. Setiap partai politik harus dengan konsisten menegakkan ideologinya bukan hanya untuk memperoleh

kekuasaan yang nantinya akan mendatangkan keuntungan bagi golongannya saja, namun untuk memberikan kontribusi lebih banyak kepada masyarakat dan negara. Dengan demikian, dasar dari pengkaderisasian seharusnya berdasarkan pada integritas dan kapabilitas dari calon kader. Lebih lanjut partai politik, dalam meningkatkan elektibilitas dalam menangani permasalahan negara dapat menyusun politik legislasi yang jelas. Politik legislasi inilah yang nanti digunakan sebagai indikator bagi pemilih dalam pemilihan umum, sekaligus sebagai gambaran terkait panduan peraturan perundang-undangan apa saja yang harus diperjuangkan dan dikawal untuk dapat diselesaikan (Anggono, 2020). Pun dengan demikian partai politik memiliki kewajiban untuk menarik (*recall*) anggotanya yang sudah berada di lembaga perwakilan yang dianggap bahkan telah terbukti lalai dalam menjalankan kinerja legislasi dengan paradigma antikorupsi. Partai politik perlu memasukkan evaluasi kinerja legislasi sebagai salah satu bentuk komitmen etik yang jika dilanggar akan berakibat dapat digantinya keanggotaan di lembaga perwakilan (Anggono, 2020).

Political will dari Presiden terpilih juga memegang peran penting dalam rangkaian pemberantasan korupsi; yang mana telah diketahui secara luas oleh publik bahwa dalam kampanye, program dan janji pemberantasan korupsi selalu menjadi prioritas utama para calon Presiden ketika mengorasikan visi dan misinya ketika masa kampanye. Kepercayaan rakyat dalam pemilihan umum seharusnya menjadi prioritas utama bagi calon pemimpin terpilih. Seperti yang disebutkan oleh Quah dalam Pakpahan, pemimpin politik harus tulus berkomitmen untuk pemberantasan korupsi dengan perilaku teladan mereka dan gaya hidup sederhana (Pakpahan et al., 2018). Kemauan politik pemberantasan korupsi dari pemerintah dapat diwujudkan dan dirumuskan dalam RPJM Nasional, yang nantinya menjadi dasar dalam pembentukan produk perundangan dalam Program Legislasi Nasional. Kebijakan pemberantasan korupsi pemerintahan yang baru akan berhadapan dengan dua kondisi nyata; melanjutkan konsep kebijakan pemerintahan sebelumnya atau menyusun dan melaksanakan konsep kebijakan pemberantasan korupsi yang baru. Secara konseptual kontinuitas pemberantasan korupsi memang diperlukan untuk menjamin pemberantasan korupsi yang telah dirintis terlaksana dengan paripurna. Namun, pemerintahan yang baru juga memiliki kewenangan konstitusional mengimplementasikan visi dan misi pemberantasan korupsinya melalui kebijakan-kebijakan hukum yang nyata (Risnain, 2014).

Pemberantasan korupsi yang merupakan bagian dari politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai Pancasila sebagai dasar negara meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat dan membangun keadilan sosial. Untuk meraih dan mencapai cita dengan landasan tersebut maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil dan memadukan berbagai kepentingan, nilai sosial dan konsep keadilan dalam suatu ikatan hukum (Risnain, 2014). Usaha pemberantasan korupsi dapat ditinjau dari berbagai lapisan, baik lapisan sosiologis maupun lapisan yuridis; meskipun peran serta kesadaran dan integritas masyarakat tidak kalah penting dan krusial, peran pemerintah dari yang bertugas utama untuk menjamin kesejahteraan sosial—sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah menjadi jiwa bangsa.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa konsep integritas kontras dengan perilaku korupsi, di mana integritas yang diekspresikan secara langsung berlawanan dengan korupsi. Sementara tindakan yang berintegritas mengarahkan berfungsinya partikularitas demi kebaikan bersama, korupsi mengarahkan apa yang seharusnya menjadi kebaikan bersama demi kepentingan partikular. Penanaman nilai integritas manusia Indonesia idealnya dilakukan berdasarkan nilai umum abstrak Pancasila—di mana pada hakikatnya manusia Indonesia makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama, serta adil dalam hubungan diri sendiri, sesama, dan lingkungannya di samping perilaku ideal manusia Indonesia untuk saling mengisi, saling mendukung, dan saling memberi sesuai dengan kedudukan masing-masing untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Kemauan politik atau *political will* dari pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif yang memegang mandat langsung dari rakyat, memainkan peran yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi, mulai dari politik hukum pembangunan sistem hukum yang mendukung pemberantasan korupsi hingga eksekusi peraturannya di lapangan. Nilai Pancasila yang abstrak dan terbuka selayaknya dikonkritkan dan diinternalisasi dalam peraturan perundang-undangan, tanpa “membelokkan” unsur keterbukaannya demi kepentingan penguasa.

REFERENSI

- Alkostar, A. (2008). Mengkritisi Fenomena Korupsi di Parlemen. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art2>
- Anggono, B. D. (2020). Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1642>
- Asshidiqie, J. (2009). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. *Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM*.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). *Integritas*. Retrieved November 21, 2019, from <https://kbbi.web.id/integritas>
- Damian Cox. (n.d.). *Integrity*. Retrieved November 21, 2019, from <https://plato.stanford.edu/entries/integrity/#InteMoraPurp>
- Denny Indrayana. (2016). *Jangan Bunuh KPK*. Intrans Publishing.
- Dewantara, K. H. (2004). *Ki Hajar Dewantara Pemikiran, Konsep, Keteladanan, Sikap Merdeka I Pendidikan*. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Endro, G. (2017). Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya. *Integritas*.
- Husamah. (2009). Orang Miskin Di Negeri Kaya (Sebuah Kado Tantangan Untuk Presiden Terpilih). *Jurnal Bestari*, No. 41(Mei-Agustus 2009). <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/146>
- Ibrahim, H. R. (2017). Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Dan Kemiskinan Di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*.
- Indonesia Corruption Watch. (n.d.). *Jalan Kelam Pemberantasan Korupsi*. Retrieved November 21, 2019, from <https://www.antikorupsi.org/id/siaran-pers/jalan-kelam>

pemberantasan-korupsi

- Isdiyanto, I. Y. (2019). *Dekonstruksi Pemahaman Pancasila*. Gadjah Mada University Press.
- Kaelan. (2002). *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Paradigma.
- KataData. (n.d.). *Cek Data: Tren Membaik Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia*. Retrieved November 21, 2019, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/03/30/cek-data-tren-membaik-indeks-persepsi-korupsi-di-indonesia>
- KPK. (n.d.). *Pengertian Integritas*. Retrieved November 21, 2019, from <https://aclc.kpk.go.id/materi/sikap-antikorupsi/infografis/pengertian-integritas>
- Marzuki, I. (2019). Lembaga Keagamaan, Pancasila dan Strategi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Yuridis*. <https://doi.org/10.35586/.v5i2.768>
- Mertokusumo, S. (1991). *Mengenal Hukum*. Liberty.
- Muttaqin, L., & Sutanto, M. E. (2018). Mengkaji Serangan Balik Koruptor terhadap KPK dan Strategi Menghadapinya. *Jurnal Integritas KPK*, 4(No.1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v4i1.146>
- Naser, J. (2015). *Menakar Keabsolutan Korupsi*. Nirmana Media.
- Notonegoro. (1984). *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Bina Aksara.
- Pakpahan, A. K., Triwibowo, A., & Astari Magetsari, R. R. M. (2018). Pemberantasan Korupsi dan Kemauan Politik di Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v3i1.375>
- Poernomo, D. (2010). *Pancasila dan Sumber-Sumber Peradaban yang Digali*. Perkumpulan Renaissance Indonesia.
- Pradhani, S. I. (2018). Konsep Manusia Indonesia Dalam Perspektif Ideologi Hukum Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(1), 48. <https://doi.org/10.22146/jmh.29781>
- Risnain, M. (2014). Kesenambungan Politik Hukum Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.28>
- Sidharta, B. A. (2009). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Mandar Maju.
- Soeprapto, S. (1995). Aktualisasai Nilai-Nilai Filsafat Pancasila Notonagoro. *Jurnal Filsafat Agustus '95*.
- Sulistiyono, A., Wahid, A., & Primudyastutie, M. (2017). Interpretasi Hukum oleh Hakim Konstitusi dalam Mendekonstruksi Anatomi Korupsi Migas. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1429>
- Syawie, M. (2014). Pembangunan yang menyejahterakan masyarakat indonesia: sebuah kajian konsep (Development For Societal Welfare: A Conceptual Study). *Pembangunan Yang Menyejahterakan Masyarakat Indonesia: Sebuah Kajian Konsep*.
- Syawie, Mochamad. (2011). Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial. *Sosio Informa*, 16(3).
- The Law Dictionary. (n.d.). *Corruption*. <https://thelawdictionary.org/corruption>
- Triningsih, A. (2017). Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 332. <https://doi.org/10.31078/jk1425>
- Ubaedillah, A. (2017). *Pancasila , Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*. Kencana.